



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP.01.02.3.1.000092
Hal : Surat Edaran tentang Tindak Lanjut
Permenkes Nomor 43 Tahun 2012

03 Januari 2013

Yang terhormat,

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Sekretaris KKI di lingkungan Setjen Kementerian Kesehatan.

di

Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian izin belajar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan dan penyediaan sumber daya manusia yang bermutu dalam jumlah dan jenis sesuai dengan kebutuhan.
2. Setiap PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atas kemauan sendiri dan dengan biaya sendiri, harus mendapat Izin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Biro Kepegawaian.
3. Bagi PNS yang sedang atau telah melaksanakan pendidikan dan belum memiliki Izin Belajar maupun telah memiliki izin belajar dari pimpinan unit kerja serta belum mendapat surat izin belajar sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dapat diusulkan kepada Biro Kepegawaian untuk diberikan Surat Izin Belajar sesuai ketentuan peralihan dalam Peraturan Menteri tersebut.
4. Pengajuan usulan pemberian Izin Belajar sesuai ketentuan peralihan sebagaimana yang dimaksud dalam angka (3) di atas, harus diterima Biro Kepegawaian selambat-lambatnya **tanggal 31 Maret 2013**. Usulan pemberian Izin Belajar yang diterima Biro Kepegawaian setelah tanggal 31 Maret 2013 tidak dapat ditindaklanjuti.
5. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon agar setiap unit kerja melakukan inventarisasi data PNS yang akan diusulkan untuk memperoleh izin belajar sesuai ketentuan peralihan Peraturan Menteri tersebut.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

Ttd

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS
NIP 196010131989121001

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta (sebagai laporan)